

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A.Latar Belakang

Nikah atau pernikahan adalah sunnatullah bagi hamba-Nya. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan kehidupan, Sunnatullah yang namanya perkawinan ini tidak hanya berlaku dikalangan manusia saja, tetapi juga berlaku pada binatang.<sup>1</sup> Allah berfirman dalam Q.S adz-Dzariat/ :49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

”Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Untuk berlangsungnya suatu pernikahan, maka ada beberapa rukun yang harus terpenuhi, 5 rukun tersebut , yaitu: 1) calon suami, 2) calon istri, 3) wali, 4) dua orang saksi, 5) sigat akad.<sup>2</sup> Dari penjelasan tersebut, maka wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan. Ini berarti suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali, atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut batal (tidak sah).<sup>3</sup>

Tanpa adanya wali maka perkawinan itu tidak dapat pula dilangsungkan.

Diriwayatkan dari Aisyah ra, ia menceritakan; Rasulullah SAW telah bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَالِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالِيٌّ فَالْسلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهَا. (ابو داود الطيالسي)

“Dari ‘Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali”. (HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi)”.

---

<sup>1</sup> KH. Syafi’i Abdullah, *Seputar Fiqih Wanita Lengkap*, (Surabaya: Arkola, t.th) Hlm. 143

<sup>2</sup> Umar dkk, *Fiqih-UshulnFiqih-Mantiq*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1948) Hlm. 37.

<sup>3</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994) cet.I, Hlm. 60.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 (1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau 'adhal atau enggan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 (2) dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, ditemukan bahwa, seorang ayah yang wajib baginya untuk menjadi wali nikah anak perempuannya namun enggan menikahkannya karena beberapa alasan yang seharusnya tidak menutup kemungkinan bagi sang ayah enggan untuk menjadi walinya. Disini penulis merasa apa yang telah di jelaskan di dalam hadits telah bertentangan dengan apa yang telah terjadi dilapangan.

Jika di dalam hadits telah disebutkan bahwa seorang ayah berkewajiban menjadi wali bagi anak perempuannya, lain dengan kasus yang penulis temukan di lapangan dimana sang ayah menolak menjadi wali anak perempuannya karena beberapa alasan, salah satu alasannya karena sang calon suami anak perempuannya satu desa dengannya. Kejadian yang serupa juga penulis temukan dalam keluarga lain di desa yang sama, dimana sang ayahnya juga menolak untuk menjadi wali nikah anak perempuannya karena alasan yang sama yaitu sang calon suami anak perempuannya satu desa dengannya. Oleh karena keengganan sang ayah untuk menjadi wali, maka sang anak perempuanpun menempuh proses pernikahan dengan wali hakim dengan prosedur yang dijelaskan KUA setempat.

Keengganan sang ayah untuk menjadi wali nikah anak perempuannya pada dua kejadian yang serupa diatas adalah dua kejadian yang berulang, dimana ketika usia pernikahan sang anak berusia dua tahun telah terjadi perceraian dan anak perempuannya ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang kedua sang ayah menolak lagi

untuk menjadi wali nikah anak perempuannya, namun dengan alasan yang berbeda yaitu sang ayah anak perempuan lebih menyukai suami pertama anak perempuannya, yang menjadi permasalahan yaitu keengganan sang wali untuk menjadi wali nikah anaknya yang kedua kalinya pada saat anak perempuan tersebut menjadi janda. Jadi, pada dua kasus di atas tersebut ditemukan sama-sama Walinya Adhal. Pada kejadian tersebut membuat penulis ingin tahu lebih lagi apakah seorang ayah itu masih berhak menjadi wali jika anak perempuannya tersebut sudah menjadi seorang janda.

Berdasarkan kasus yang penulis temukan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi permasalahan ini dengan judul “ Wali ”Adhal” yang Berulang (Studi Kasus di Desa Tamban Kecil Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini terarah dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran Kasus Wali Adhal yang Berulang di Desa Tamban Kecil Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Gambaran Kasus Wali Adhal yang Berulang di Desa Tamban Kecil Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

## **D. Signifikasi Penulisan**

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, peneliti juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teori maupun praktis minimal sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini untuk mendapat wawasan dan pengembangan terhadap

pernikahan dengan wali adhal yang berulang dan memberikan wawasan kepada semua pihak yang memerlukan. Serta diharapkan menjadi salah satu pelengkap dari referensi tentang hukum keluarga dan kajian tentang munakahat

#### 1. Secara praktis

- a. Bagi penulis: untuk menerapkan teori dan sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh peneliti selama masa perkuliahan dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis.
- b. Bagi mahasiswa: sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan masalah yang mirip dengan penelitian yang diangkat peneliti.
- c. Bagi kampus: dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Wali Adhal/enggan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki, menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya).
2. Berulang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang dilakukan lebih dari satu kali, kembali lagi/terjadi lagi.

### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu, yang peneliti lakukan, berkaitan dengan masalah wali ‘adhal yang berulang, maka telah ditemukan

penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan mengenai wali ‘adhal yaitu:

1. Skripsi berjudul :“Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Penetapan Wali ‘Adhal (Analisis Putusan Nomor : 0219/DPT.P/2010/PA.BJM)”. Ditulis oleh Miftahurrahman (0901110025), 2013, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah.

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan dengan kajian pustaka,yaitu penelitian tentang wali ‘adhal. Perbedaannya skripsi ini membahas tentang Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Penetapan Wali ‘Adhal (Analisis Putusan Nomor: 0219/DPT.P/2010/PA.BJM), sedangkan dalam penelitian penulis ialah tentang Wali ‘Adhal yang Berulang (Study Kasus di Desa Tamban Kecil Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala).

2. Skripsi berjudul : “Keengganan Orang Tua Menikahkan Anaknya yang Hamil Diluar Nikah di Kota Banjarbaru”. Ditulis oleh Siti Bulkis (0601117276), 2013, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah.

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan dalam permasalahannya yaitu keengganan wali dalam menikahkan anak perempuannya, perbedaannya adalah dalam penelitian yang ditelitinya adalah karena anak perempuannya hamil diluar nikah, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti penulis adalah karena calon suami anak perempuannya berada disatu desa yang sama.

## **G. Sistematika Penelitian**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab, adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I penulis melakukan tahapan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar,

dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yaitu merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan akhir skripsi secara keseluruhan.

Bab II berisi landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat berdasarkan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang yang mencakup pembahasan penulis seperti pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan dasar hukum perkawinan, anjuran menikah, hak dan kewajiban suami istri, hal-hal yang membatalkan nikah dan pengertian wali, kedudukan dan syarat wali, penyebab gugurnya hak wali serta wali adhal.

Bab III metode penelitian, yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV, merupakan laporan hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data dan analisis data.

Bab V penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.